

## PEMENUHAN HAK NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI LAPAS RAMAH IBU DAN ANAK (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Pontianak)

Parulian Siagian<sup>1\*</sup>, Safaruddin Harefa<sup>2</sup>, Nungky Dwi Gayatri<sup>3</sup>, Nina Septiana Jasri Akadol<sup>4</sup>, Defria Puspita Sari Hayuningtyas<sup>5</sup>, Muhamad Khoiron Fadhilah<sup>6</sup>

<sup>1\*</sup>Hukum/Hukum/Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat 78124, Indonesia

<sup>2,3,4,5,6</sup>Hukum/Hukum/Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat 78124, Indonesia

<sup>1\*</sup>[parulian.siagian@hukum.untan.ac.id](mailto:parulian.siagian@hukum.untan.ac.id), <sup>2</sup>[safaruddinharefa@hukum.untan.ac.id](mailto:safaruddinharefa@hukum.untan.ac.id),

<sup>3</sup>[nungkydwigayatri@hukum.untan.ac.id](mailto:nungkydwigayatri@hukum.untan.ac.id), <sup>4</sup>[nina.sja@hukum.untan.ac.id](mailto:nina.sja@hukum.untan.ac.id)

**Abstract:** *The correctional system in Indonesia emphasizes a rehabilitative approach that respects human rights, including the right to health for female inmates who are pregnant and breastfeeding. However, the fulfillment of maternal health rights in correctional institutions still faces several challenges, including limited health facilities, shortages of medical personnel, and limited understanding among inmates regarding their health rights. This community service activity aims to improve female inmates' understanding of basic maternal health rights for pregnant and breastfeeding mothers and to encourage correctional services that are more responsive to the needs of mothers and children. The program applied the Participatory Action Research (PAR) method, which emphasizes inmates' active participation in identifying problems, discussing possible solutions, and reflecting on the outcomes of the activities. The activity was conducted on July 14, 2025, at the Women's Correctional Institution Class IIa Pontianak, involving 40 female inmates, including four pregnant inmates and three breastfeeding inmates, with support from correctional officers and an academic team from Universitas Tanjungpura. The program included educational sessions, interactive discussions, and participatory reflections on maternal health rights, nutrition during pregnancy and breastfeeding, and procedures for accessing health services inside and outside the correctional institution. The results show increased understanding of maternal health rights and the importance of proper nutrition and accessible health services. Discussions also identified institutional limitations, including maternal health facilities, lactation support, and availability of medical personnel.*

**Keywords:** *Community Engagement; Correctional System; Female Inmates; Maternal Health; Participatory Action Research.*

Copyright (c) 2026 Parulian Siagian, et al.

\* Corresponding author: Parulian Siagian

Email Address: [parulian.siagian@hukum.untan.ac.id](mailto:parulian.siagian@hukum.untan.ac.id) (Universitas Tanjungpura, Pontianak)

Received: September 30, 2025; Revised: March 9, 2026; Accepted: April 7, 2026; Published: April 15, 2026

### PENDAHULUAN

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan mulai diterapkan pada tahun 1964. Perubahan ini bertujuan menggeser paradigma pemidanaan dari sekadar pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan menjadi proses pembinaan agar narapidana mampu memperbaiki diri dan kembali hidup bermasyarakat setelah menjalani masa pidananya (Ula and Ananda 2023).

Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman yang membatasi kebebasan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan yang mendorong perbaikan diri secara sosial, spiritual, dan material. Tujuan akhirnya adalah agar para narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik serta berkontribusi bagi bangsa dan negara. Secara filosofis, fungsi lembaga pemasyarakatan berbeda dengan penjara, karena sistem ini menekankan pendekatan yang lebih manusiawi serta menghindari praktik penghukuman yang diskriminatif (Subroto and Ruwanda 2024). Oleh karena itu, pembinaan di lembaga pemasyarakatan juga dipahami sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia para warga binaan, meskipun terdapat beberapa hak yang dibatasi selama menjalani pidana.

Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri menjadi konsep yang semakin dikenal luas setelah berakhirnya Perang Dunia II dan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Pengakuan internasional terhadap perlindungan HAM kemudian diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, seperti Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang kemudian diperkuat dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Di Indonesia, jaminan perlindungan HAM tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktiknya, sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Kelompok ini termasuk kelompok rentan karena memiliki kebutuhan fisiologis dan psikososial yang berbeda, khususnya terkait kesehatan reproduksi dan perkembangan anak. Tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, risiko pelanggaran hak-hak dasar mereka cukup tinggi, seperti keterbatasan layanan kesehatan, akses gizi yang memadai, maupun fasilitas laktasi yang layak (Siboro and Subroto 2023). Oleh sebab itu, pemenuhan hak-hak tersebut menjadi penting sebagai bagian dari perlakuan yang manusiawi bagi narapidana perempuan sebagai warga negara yang tetap dilindungi oleh konstitusi dan instrumen HAM

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak dipilih sebagai mitra dampingan karena jumlah penghuni yang cukup besar, yakni 226 (dua ratus dua puluh enam) orang per Mei 2025, dengan potensi adanya narapidana dalam kondisi hamil dan menyusui (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2025). Data ini menunjukkan urgensi untuk menyediakan layanan khusus berbasis gender. Meskipun pelayanan kesehatan dasar tersedia, fasilitas seperti ruang menyusui, konseling psikologis berbasis gender, serta gizi tambahan belum terstruktur secara optimal (Prihananti 2022). Jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas ideal dan keterbatasan sumber daya manusia dengan pelatihan kesehatan maternal semakin memperburuk situasi. Hal ini berpotensi melanggar prinsip

nondiskriminasi sekaligus melemahkan kualitas rehabilitasi yang menjadi tujuan sistem pemasyarakatan (Jumalia 2017).

Kondisi dampingan yang diharapkan melalui program pengabdian ini adalah terwujudnya Lapas Ramah Ibu dan Anak dengan standar minimal berupa tersedianya fasilitas laktasi yang memadai, protokol pelayanan kesehatan maternal, edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui, serta pendampingan psikososial berbasis komunitas. Upaya ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar narapidana perempuan yang berada dalam kondisi rentan, khususnya mereka yang sedang menjalani masa kehamilan maupun menyusui. Kebaruan (*novelty*) dari kegiatan pengabdian ini terletak pada penerapan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menempatkan narapidana perempuan sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi permasalahan, perancangan solusi, hingga tahap evaluasi program (Anshar and Abdulajid 2021). Melalui pendekatan ini diharapkan tercipta rasa kepemilikan terhadap perubahan yang dilakukan, sekaligus memperkuat solidaritas internal antar warga binaan sehingga program dapat berjalan secara berkelanjutan bahkan setelah intervensi awal selesai. Selain itu, hasil dari kegiatan pengabdian ini juga diarahkan untuk menghasilkan model atau protokol pelayanan ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan yang dapat direplikasi dan diterapkan pada lembaga pemasyarakatan perempuan lainnya

Berbagai studi terdahulu mengungkap bahwa lembaga pemasyarakatan perempuan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan fasilitas yang mendukung kesehatan maternal. Dalam beberapa kasus bahkan ditemukan praktik persalinan yang terjadi tanpa pendampingan tenaga medis profesional serta minimnya ruang laktasi yang memadai bagi narapidana perempuan yang sedang menyusui (Rahmah 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara regulasi dan implementasi di lapangan. Secara normatif, berbagai peraturan telah mengatur secara jelas mengenai hak-hak khusus bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 serta Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang menegaskan pentingnya pemenuhan layanan kesehatan, nutrisi, dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan di dalam lembaga pemasyarakatan (Putri, Dewi, and Ujianti 2022). Namun demikian, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada inisiatif dan kapasitas masing-masing lembaga pemasyarakatan, sehingga belum terdapat standar operasional yang seragam dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di lingkungan lapas (Safrin 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, masalah utama yang menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak dasar narapidana perempuan hamil dan menyusui sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan lembaga

pemasyarakatan dalam menyediakan layanan yang ramah ibu dan anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi atau evaluasi kebijakan, kegiatan ini menawarkan pendekatan yang lebih partisipatif melalui metode *Participatory Action Research* (PAR) yang melibatkan narapidana perempuan sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, hingga evaluasi program. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pemenuhan hak-hak dasar narapidana perempuan, tetapi juga mendorong terbentuknya model layanan lapas ramah ibu dan anak yang berbasis praktik lapangan serta berpotensi direplikasi di lembaga pemasyarakatan perempuan lainnya. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak dasar narapidana perempuan hamil dan menyusui sekaligus mengembangkan model pendampingan partisipatif yang dapat memperkuat kapasitas lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan layanan yang ramah ibu dan anak

## **METODE PENELITIAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif warga binaan sebagai subjek dalam proses perubahan sosial, bukan sekadar objek program (Kemmis, McTaggart, and Nixon 2014; Yuwono and Puspita 2022). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi partisipasi narapidana perempuan dalam proses identifikasi masalah, perancangan solusi, hingga evaluasi kegiatan secara kolaboratif (Coyle 2002; Supriyadi 2021). Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 bertempat di Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, berlokasi di Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 narapidana perempuan, yang terdiri atas beragam kelompok usia dan kondisi, termasuk 4 narapidana yang sedang hamil dan 3 narapidana yang sedang menyusui. Selain itu, 15 petugas Lapas hadir sebagai mitra pendukung, bersama dengan tim dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang menjadi pelaksana kegiatan. Jumlah total penghuni Lapas pada saat kegiatan ini berlangsung adalah 273 orang, sehingga peserta yang hadir mewakili sekitar 15% populasi penghuni. Kehadiran kelompok khusus ibu hamil dan menyusui menjadi sorotan utama kegiatan, mengingat mereka memiliki kebutuhan kesehatan dan perlindungan khusus yang diatur oleh hukum nasional maupun standar internasional.


Pelaksanaan kegiatan mengikuti siklus PAR yang terdiri dari tahap perencanaan (*planning*), tindakan (*action*), observasi (*observation*), dan refleksi (*reflection*). Pada tahap perencanaan, tim pengabdian melakukan koordinasi awal dan perizinan resmi kepada pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, serta membentuk tim pelaksana yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Selanjutnya

dilakukan identifikasi masalah awal melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan narapidana perempuan hamil dan menyusui, observasi terhadap fasilitas yang tersedia seperti layanan kesehatan dan ruang laktasi, serta wawancara dengan petugas medis dan petugas pembinaan. FGD dilaksanakan dalam bentuk diskusi terarah yang diawali dengan paparan singkat mengenai hak-hak dasar narapidana perempuan, kemudian dilanjutkan dengan dialog partisipatif mengenai pengalaman mereka terkait akses layanan kesehatan, pemenuhan gizi, dukungan menyusui, serta kendala yang dihadapi selama berada di lapas.

Tahap tindakan diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan hukum interaktif yang mengangkat topik mengenai hak atas kesehatan reproduksi, perlakuan manusiawi terhadap narapidana perempuan, layanan kesehatan ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran hak. Penyuluhan disampaikan melalui metode ceramah partisipatif, studi kasus sederhana, simulasi pemahaman hak, serta dialog terbuka antara warga binaan dan petugas lapas. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan survei pre-test dan post-test kepada peserta dengan menggunakan instrumen kuesioner sederhana yang terdiri dari 10 pertanyaan berbentuk pilihan ganda dan pernyataan skala Likert 1–5 (sangat tidak setuju hingga sangat setuju). Pertanyaan difokuskan pada beberapa indikator utama, yaitu: (1) pemahaman tentang hak kesehatan bagi narapidana perempuan, (2) pengetahuan mengenai layanan kesehatan ibu dan anak di lapas, (3) pemahaman tentang hak menyusui dan pemenuhan gizi, serta (4) pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan dalam sistem pemasyarakatan.

Tahap observasi dan refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil pre-test dan post-test, mencatat dinamika diskusi selama kegiatan, serta mengidentifikasi kebutuhan nyata warga binaan terkait pemenuhan hak-hak dasar mereka. Hasil diskusi, observasi, dan evaluasi tersebut kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi operasional yang disampaikan kepada pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, antara lain penyediaan ruang laktasi yang memadai, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan khusus bagi narapidana hamil dan menyusui, serta penguatan program pembinaan berbasis pendekatan ramah ibu dan anak. Kegiatan ini ditutup dengan sesi refleksi partisipatif yang melibatkan warga binaan dan petugas lapas untuk merumuskan strategi keberlanjutan program. Dengan demikian, melalui pendekatan PAR, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan warga binaan serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan Lapas Ramah Ibu dan Anak.

**Siklus *Participatory Action Research* (PAR)  
dalam Program Pengabdian Lapas Ramah Ibu dan Arlank**



**Gambar 1.** Diagram Metode Pengabdian Masyarakat

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum**

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Mewujudkan Lapas Ramah Ibu dan Anak: Aksi Partisipatif Pemenuhan Hak-Hak Dasar Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak” dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 bertempat di Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, berlokasi di Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 narapidana perempuan, yang terdiri atas beragam kelompok usia dan kondisi, termasuk 4 narapidana yang sedang hamil dan 3 narapidana yang sedang menyusui. Selain itu, 15 petugas Lapas hadir sebagai mitra pendukung, bersama dengan tim dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang menjadi pelaksana kegiatan. Jumlah total penghuni Lapas pada saat kegiatan ini berlangsung adalah 273 orang, sehingga peserta yang hadir mewakili sekitar 15% populasi penghuni. Kehadiran kelompok khusus ibu hamil dan menyusui menjadi sorotan utama kegiatan, mengingat mereka memiliki kebutuhan kesehatan dan perlindungan khusus yang diatur oleh hukum nasional maupun standar

internasional.

Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi, advokasi, serta penguatan kapasitas narapidana perempuan hamil dan menyusui mengenai hak-hak dasar kesehatan dan perlindungan khusus bagi mereka serta anak-anak yang berada dalam pengasuhan (Bloom, Owen, and Covington 2003). Hak-hak tersebut diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9 dan Pasal 10, serta diperkuat oleh standar internasional Bangkok Rules (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders) (Carter et al. 2022; Walker et al. 2025). Dengan merujuk pada regulasi tersebut, kegiatan ini tidak hanya menekankan hak narapidana secara umum, tetapi juga mendalami hak khusus yang melekat pada ibu hamil dan ibu menyusui, antara lain hak atas layanan kesehatan maternal, gizi yang layak, akses terhadap fasilitas melahirkan yang aman, serta perlindungan hak anak yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan Lapas (Fajri, Gustiniati, and Evendia 2024).

Fokus kegiatan diarahkan pada tiga aspek besar. Pertama, peningkatan pemahaman tentang hak atas pelayanan kesehatan yang responsif gender dan ramah ibu-anak, termasuk layanan antenatal, postnatal, serta dukungan laktasi. Kedua, peningkatan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan pemenuhan gizi khusus bagi ibu hamil dan menyusui, agar para narapidana mampu menjaga kondisi mereka sendiri serta memberikan yang terbaik bagi anak yang mereka kandung maupun susui. Ketiga, pemahaman mengenai prosedur memperoleh layanan kesehatan serta bantuan hukum apabila terjadi penelantaran atau pelanggaran hak, sehingga peserta mampu menjadi subjek aktif dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak mereka (Handayani and Susanti 2020).

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka di aula Lapas dengan pendekatan ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dapat mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman pribadi mereka. Tim dosen bertindak sebagai narasumber utama, sementara mahasiswa berperan dalam dokumentasi, fasilitasi kelompok diskusi, dan pendampingan peserta yang membutuhkan bantuan khusus, terutama ibu hamil dan menyusui.

Dukungan penuh diberikan oleh pihak Lapas, baik dalam penyediaan fasilitas, penataan ruangan, maupun pengaturan keamanan. Aula Lapas ditata agar memungkinkan interaksi lebih dekat antara narasumber dan peserta. Kursi diatur setengah melingkar sehingga memudahkan komunikasi dua arah, sementara layar proyektor dan peralatan audio-visual dipastikan berfungsi optimal. Kehadiran petugas Lapas di titik-titik strategis juga memastikan keamanan tetap terjaga, tanpa mengurangi kenyamanan peserta dalam mengikuti kegiatan.

Berdasarkan dari isi materi, penyampaian dilakukan dengan menggabungkan penjelasan

hukum, pengalaman empiris, dan contoh kasus nyata. Misalnya, narasumber menjelaskan prosedur layanan kesehatan untuk ibu hamil yang mengalami komplikasi, sekaligus memberikan ilustrasi bagaimana pelanggaran hak dapat terjadi apabila prosedur ini tidak dijalankan sesuai ketentuan. Materi juga diperkaya dengan paparan tentang praktik baik di beberapa Lapas lain di Indonesia yang telah berhasil membentuk ruang laktasi, program gizi tambahan, atau kerja sama dengan puskesmas untuk pemeriksaan rutin.

Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh dokumentasi yang menggambarkan berbagai momen penting, seperti survei awal kebutuhan peserta, interaksi narasumber dengan ibu hamil dan menyusui, pemaparan materi, penyerahan plakat, hingga foto bersama. Dokumentasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti kegiatan, tetapi juga sebagai simbol kolaborasi antara dunia akademik, lembaga pemasyarakatan, dan para narapidana dalam mewujudkan Lapas yang lebih ramah ibu dan anak.

Suasana kegiatan berlangsung kondusif dan penuh antusiasme. Para peserta, terutama ibu hamil dan menyusui, menunjukkan minat besar terhadap materi yang dibawakan. Mereka aktif bertanya mengenai prosedur pelayanan kesehatan, gizi khusus, serta mekanisme pengaduan bila hak-hak mereka tidak terpenuhi. Petugas Lapas juga terlihat terlibat dalam diskusi, yang menunjukkan kesadaran bahwa tanggung jawab mewujudkan Lapas ramah ibu dan anak tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada komitmen dan praktik keseharian di lapangan.

Dengan demikian, gambaran umum pelaksanaan kegiatan PKM ini memperlihatkan adanya kebutuhan nyata sekaligus komitmen bersama untuk menjadikan Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak sebagai ruang pemasyarakatan yang tidak hanya mengedepankan aspek pembinaan hukum, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak dasar perempuan hamil, menyusui, dan anak-anak yang lahir dalam lingkungan Lapas.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Mewujudkan Lapas Ramah Ibu dan Anak: Aksi Partisipatif Pemenuhan Hak-Hak Dasar Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak” dilaksanakan pada 14 Juli 2025 di Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan ini diikuti oleh 40 narapidana perempuan, termasuk 4 narapidana yang sedang hamil dan 3 narapidana yang sedang menyusui, serta didukung oleh 15 petugas lapas dan tim dosen serta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Jumlah penghuni Lapas pada saat kegiatan berlangsung tercatat sebanyak 273 orang, sehingga peserta kegiatan mewakili sekitar 15% dari total populasi warga binaan. Komposisi peserta tersebut memberikan gambaran awal mengenai kondisi pemenuhan hak kesehatan perempuan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, khususnya bagi kelompok ibu hamil dan menyusui yang memiliki kebutuhan perlindungan khusus.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman narapidana perempuan mengenai hak-hak dasar kesehatan dan perlindungan khusus bagi ibu hamil dan menyusui selama menjalani masa pidana. Hak tersebut secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9 dan Pasal 10 yang menegaskan hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan perlakuan manusiawi. Selain itu, standar internasional seperti Bangkok Rules juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam sistem pemasyarakatan, termasuk jaminan layanan kesehatan maternal, dukungan menyusui, serta perlindungan terhadap anak yang berada dalam pengasuhan ibu di dalam lembaga pemasyarakatan (Bloom et al. 2003; Carter et al. 2022; Walker et al. 2025). Kerangka normatif tersebut menjadi dasar analisis dalam melihat sejauh mana pemahaman dan implementasi hak-hak tersebut di tingkat praktik.

Hasil pengamatan awal melalui diskusi kelompok dan interaksi dengan peserta menunjukkan bahwa tingkat pemahaman narapidana perempuan mengenai hak-hak kesehatan masih beragam. Sebagian peserta mengetahui adanya layanan kesehatan umum di lapas, namun belum sepenuhnya memahami hak spesifik yang dimiliki oleh ibu hamil dan ibu menyusui, seperti hak atas pemeriksaan kehamilan berkala, pemenuhan gizi tambahan, serta dukungan fasilitas menyusui. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum selalu diikuti oleh tingkat literasi hukum yang memadai di kalangan warga binaan.

Kegiatan penyuluhan kemudian difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai tiga aspek utama. Pertama, pemahaman tentang hak atas pelayanan kesehatan yang responsif gender, termasuk layanan antenatal, postnatal, dan dukungan laktasi bagi ibu menyusui. Kedua, peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan menyusui. Ketiga, pemahaman mengenai mekanisme memperoleh layanan kesehatan dan bantuan hukum apabila terjadi kendala atau pelanggaran terhadap hak-hak narapidana (Handayani & Susanti 2020). Ketiga aspek tersebut menjadi indikator utama dalam menilai peningkatan pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses diskusi, khususnya ketika membahas pengalaman mereka terkait akses layanan kesehatan selama berada di dalam lapas. Beberapa peserta menyampaikan pengalaman mengenai pemeriksaan kesehatan selama kehamilan, kebutuhan gizi tambahan, serta dukungan yang mereka terima dalam proses menyusui. Informasi yang muncul dari diskusi tersebut memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pelayanan kesehatan maternal di Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan penguatan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Berdasarkan hasil interaksi dan diskusi yang berlangsung selama kegiatan, terlihat adanya peningkatan kesadaran peserta mengenai hak-hak kesehatan yang mereka miliki. Peserta mulai memahami bahwa layanan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh hukum, bukan sekadar fasilitas tambahan yang bersifat sukarela. Peningkatan pemahaman ini terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali prosedur memperoleh layanan kesehatan serta langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi kendala dalam pelayanan kesehatan di dalam lapas.

Selain peningkatan pemahaman peserta, kegiatan ini juga memberikan gambaran mengenai kebutuhan penguatan layanan kesehatan ibu dan anak di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Diskusi yang melibatkan warga binaan dan petugas lapas menunjukkan pentingnya penguatan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala, serta koordinasi layanan kesehatan dengan fasilitas medis di luar lapas. Temuan ini memperlihatkan bahwa upaya mewujudkan konsep Lapas Ramah Ibu dan Anak memerlukan sinergi antara peningkatan kesadaran hukum warga binaan dan penguatan kapasitas kelembagaan lapas dalam menyediakan layanan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Gambaran umum kegiatan ini memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu membuka ruang dialog antara warga binaan dan petugas lapas mengenai pemenuhan hak-hak kesehatan perempuan. Interaksi tersebut memberikan data empiris mengenai kondisi layanan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui di dalam lapas, sekaligus menunjukkan adanya potensi penguatan kebijakan dan praktik pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan di lingkungan pemasyarakatan.

## **B. Survei Awal dan Observasi Lapangan**

Tahap awal kegiatan PKM diawali dengan pelaksanaan survei pendahuluan dan observasi lapangan yang dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan inti di Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi awal, memetakan kebutuhan peserta, serta memperoleh gambaran mengenai fasilitas kesehatan dan prosedur pelayanan yang tersedia bagi narapidana perempuan, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan ibu menyusui. Survei awal ini menjadi dasar dalam menyusun materi kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan nyata di lingkungan lembaga pemasyarakatan.



**Gambar 2.** Kegiatan survei awal di Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi langsung terhadap fasilitas layanan kesehatan di dalam lapas, wawancara singkat dengan petugas lapas yang menangani pelayanan kesehatan, serta diskusi awal dengan beberapa narapidana perempuan yang bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Selain itu, tim juga menggunakan lembar *checklist* observasi untuk mencatat kondisi fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan kesehatan, akses terhadap layanan antenatal, serta ketersediaan informasi mengenai hak kesehatan bagi narapidana perempuan.

Hasil pemetaan awal menunjukkan bahwa dari total 273 penghuni lapas, terdapat 4 narapidana perempuan yang sedang hamil dan 3 narapidana yang sedang menyusui, yang memerlukan perhatian khusus dalam aspek pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Informasi tersebut menjadi dasar bagi tim pengabdian untuk merancang materi edukasi yang lebih fokus pada pemenuhan hak kesehatan maternal, mekanisme memperoleh layanan kesehatan di dalam lapas, serta pemahaman mengenai hak-hak dasar narapidana perempuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tim PKM bersama petugas Lapas melakukan observasi langsung terhadap area klinik, ruang perawatan, serta fasilitas umum yang berkaitan dengan layanan kesehatan penghuni. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas kesehatan yang tersedia serta kesesuaiannya dengan kebutuhan narapidana perempuan, khususnya bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Dari hasil pengamatan, klinik Lapas telah memiliki fasilitas kesehatan dasar berupa ruang pemeriksaan umum, ketersediaan obat-obatan standar, serta tenaga medis yang bertugas untuk menangani keluhan kesehatan penghuni.

Meskipun fasilitas dasar telah tersedia, beberapa layanan yang berkaitan dengan kesehatan perempuan masih terbatas. Peralatan untuk pemeriksaan kehamilan rutin (*antenatal care*) belum

sepenuhnya memadai, begitu pula fasilitas yang mendukung kebutuhan ibu menyusui seperti dukungan laktasi. Selain itu, fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi perempuan, termasuk deteksi dini penyakit tertentu, masih belum tersedia secara optimal di dalam klinik Lapas.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena di dalam Lapas terdapat narapidana perempuan yang sedang hamil maupun menyusui yang memerlukan layanan kesehatan lebih spesifik. Keterbatasan fasilitas ini kemudian menjadi salah satu dasar bagi tim PKM dalam menyusun materi kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman hak kesehatan narapidana perempuan, akses terhadap layanan kesehatan, serta pentingnya pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui di lingkungan lembaga pemasyarakatan..

Pada tahap pengumpulan informasi awal, tim PKM juga melakukan wawancara singkat dengan petugas kesehatan yang bertugas di klinik Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak. Wawancara dilakukan kepada 3 orang petugas kesehatan, yang terdiri dari 1 dokter umum, 1 perawat, dan 1 tenaga kesehatan pendamping yang bertugas membantu pelayanan kesehatan harian bagi penghuni Lapas. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kondisi pelayanan kesehatan yang berjalan, ketersediaan tenaga medis, serta mekanisme pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan, khususnya bagi ibu hamil dan ibu menyusui.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa jumlah tenaga kesehatan yang tersedia masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penghuni Lapas yang mencapai 273 orang. Dengan komposisi tenaga medis tersebut, pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bergantian dan sering kali diprioritaskan pada kasus yang bersifat mendesak atau gawat darurat. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rutin, termasuk pemeriksaan kehamilan berkala bagi ibu hamil serta pendampingan kesehatan bagi ibu yang sedang menyusui.

Informasi yang digali dalam wawancara meliputi beberapa aspek utama, yaitu jumlah tenaga kesehatan yang bertugas, jenis layanan kesehatan yang tersedia, prioritas pelayanan kesehatan, serta kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada narapidana perempuan. Hasil temuan tersebut kemudian dirangkum dalam Tabel 1 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Lapas.

Tabel 1 tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi tenaga kesehatan serta keterbatasan layanan yang tersedia di klinik Lapas, khususnya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil maupun menyusui. Survei awal juga mengidentifikasi beberapa kendala struktural yang mempengaruhi akses layanan kesehatan bagi narapidana perempuan. Salah satu kendala yang muncul adalah prosedur pengajuan pemeriksaan medis ke luar Lapas yang memerlukan proses koordinasi dengan beberapa pihak sehingga memerlukan waktu relatif lebih lama. Dalam kondisi tertentu, prosedur tersebut berpotensi

menimbulkan keterlambatan penanganan, terutama bagi narapidana perempuan yang sedang hamil dan memerlukan pemeriksaan kesehatan secara cepat. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan masih memerlukan penguatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kehamilan dan menyusui.

**Tabel 1.** Kondisi Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Klinik Lapas

<b>Aspek yang Diamati</b>	<b>Hasil Temuan</b>
Jumlah penghuni Lapas	273 orang
Jumlah tenaga kesehatan	3 orang
Komposisi tenaga medis	1 dokter umum, 1 perawat, 1 tenaga kesehatan pendamping
Jenis layanan yang tersedia	Pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat dasar, penanganan kasus darurat
Prioritas pelayanan	Kasus kesehatan mendesak atau gawat darurat
Kendala pelayanan	Keterbatasan tenaga medis dan fasilitas untuk layanan kesehatan perempuan (pemeriksaan kehamilan rutin dan dukungan laktasi)

*Sumber: Wawancara dengan Petugas Lapas*

Selain kendala prosedural, survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana perempuan belum memahami secara memadai hak-hak kesehatan yang dimiliki selama menjalani masa pidana. Hak tersebut sebenarnya telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mencakup hak memperoleh perawatan jasmani dan rohani, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan maternal. Di sisi lain, informasi mengenai standar perlindungan khusus bagi narapidana perempuan sebagaimana diatur dalam Bangkok Rules juga masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan dalam sistem pemasyarakatan memiliki kerentanan tersendiri, terutama bagi mereka yang sedang hamil atau menyusui, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan dan pelayanan yang lebih memperhatikan kebutuhan kesehatan perempuan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.



**Gambar 3.** Pengecekan Lapangan Untuk Pengabdian Kepada Masyarakat

Survei ini tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga menjadi momen membangun komunikasi dan kepercayaan antara tim akademik dan pihak Lapas. Kepala Lapas bersama jajarannya menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan komitmen mendukung jalannya program. Tim PKM juga memperoleh informasi penting terkait profil narapidana hamil dan menyusui, termasuk usia kehamilan, kondisi kesehatan, serta dukungan gizi yang diberikan. Informasi ini membantu narasumber menyesuaikan bahasa penyampaian materi agar mudah dipahami peserta, sekaligus menyentuh aspek yang paling relevan dengan kebutuhan mereka.

Hasil observasi inilah yang kemudian mengarahkan tim untuk menekankan materi pada pemenuhan hak-hak dasar ibu hamil dan menyusui, mulai dari hak atas gizi khusus, prosedur akses pemeriksaan kandungan, hak atas layanan laktasi, hingga mekanisme melahirkan di rumah sakit luar Lapas dengan pengawasan aman. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan riil, kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga solusi praktis yang dapat diimplementasikan.

### **C. Persiapan Kegiatan di Hari Pelaksanaan**

Hari pelaksanaan, 14 Juli 2025, diawali dengan persiapan matang oleh tim PKM bersama pihak Lapas. Aula utama ditata sedemikian rupa agar menciptakan suasana kondusif dan ramah peserta. Kursi diatur berbentuk setengah lingkaran, menekankan konsep “ruang bersama” sehingga peserta merasa lebih setara dan terlibat aktif. Petugas memastikan ibu hamil dan menyusui mendapatkan tempat duduk nyaman di barisan depan, dengan akses mudah menuju pintu keluar bila sewaktu-waktu membutuhkan bantuan medis.

Sebagai bagian dari strategi edukasi, tim PKM menyiapkan leaflet yang berisi ringkasan informasi mengenai hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui. Materi dalam leaflet

disusun berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta beberapa prinsip perlindungan bagi narapidana perempuan yang tercantum dalam Bangkok Rules. Leaflet ini digunakan sebagai media informasi sederhana yang memudahkan peserta memahami hak kesehatan dan perlindungan yang mereka miliki selama berada di lembaga pemasyarakatan. Selain memuat informasi mengenai hak-hak narapidana perempuan, leaflet juga berisi penjelasan singkat tentang cara menjaga kesehatan selama kehamilan, pola makan sehat dengan keterbatasan fasilitas, teknik menyusui yang benar, serta informasi mengenai mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Melalui media ini, peserta diharapkan dapat lebih mudah mengingat materi yang telah disampaikan selama kegiatan serta memiliki sumber informasi yang dapat dibaca kembali setelah kegiatan selesai.

Persiapan kegiatan juga mencakup koordinasi internal tim PKM untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan terstruktur. Dalam tahap ini, tim membagi peran secara jelas, mulai dari narasumber, moderator, notulis, dokumentasi, hingga liaison officer yang bertugas berkoordinasi dengan pihak Lapas. Pembagian peran ini dilakukan agar setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang spesifik sehingga proses penyampaian materi, pengelolaan diskusi, serta pencatatan jalannya kegiatan dapat terlaksana secara lebih terarah.

Narasumber utama menyiapkan materi presentasi dalam bentuk *slide PowerPoint* yang berisi penjelasan mengenai hak-hak narapidana perempuan, dilengkapi dengan ilustrasi kasus nyata agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta. Penggunaan media *visual* dan contoh kasus membantu peserta menghubungkan materi hukum dengan pengalaman yang mereka hadapi sehari-hari di lingkungan lembaga pemasyarakatan.



**Gambar 4.** Persiapan Pemberian Materi

Selain itu, mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan turut berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Mahasiswa membantu proses administrasi seperti pengisian daftar hadir peserta, mendampingi narapidana perempuan yang sedang hamil atau membutuhkan perhatian khusus selama kegiatan berlangsung, serta mencatat jalannya diskusi dan pertanyaan yang muncul dari peserta. Keterlibatan mahasiswa ini juga membantu tim dalam mendokumentasikan dinamika kegiatan serta mengidentifikasi berbagai isu yang muncul selama proses diskusi berlangsung.

Pihak Lapas memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan. Petugas membantu menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan, seperti alat audio-visual, memastikan proyektor berfungsi dengan baik, serta menyediakan air minum dan snack sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil dan menyusui. Selain itu, kehadiran petugas medis di lokasi kegiatan juga menjadi bagian penting untuk mengantisipasi kemungkinan keadaan darurat selama kegiatan berlangsung. Dengan dukungan tersebut, kegiatan dapat dimulai tepat waktu dan berjalan dengan lancar tanpa kendala teknis yang berarti.

Dukungan dari pihak Lapas menunjukkan adanya kerja sama antara institusi pemasyarakatan dan pihak akademisi dalam menciptakan ruang pembelajaran bagi narapidana perempuan. Kegiatan ini sejalan dengan pendekatan *community legal education*, yaitu upaya memberikan pemahaman hukum kepada kelompok masyarakat agar mereka mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki. Melalui penyampaian materi secara langsung, narapidana perempuan memperoleh pengetahuan mengenai hak kesehatan serta perlindungan khusus yang seharusnya mereka terima selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, kegiatan ini juga berkaitan dengan pendekatan *health promotion*, yaitu upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan individu mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Dalam konteks ini, edukasi mengenai kesehatan kehamilan, menyusui, serta pemenuhan gizi menjadi bagian penting untuk membantu narapidana perempuan menjaga kondisi kesehatan mereka dan anak yang mereka kandung atau susui.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini juga mengarah pada *empowerment approach*, yaitu mendorong peserta untuk memahami hak-hak mereka serta berani menyampaikan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai hak kesehatan dan mekanisme layanan yang tersedia, narapidana perempuan diharapkan dapat lebih aktif dalam menjaga kesehatan diri serta memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar mereka selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

#### D. Penyampaian Materi dan Edukasi Hak Kesehatan



**Gambar 5.** Pemberian Materi Penyuluhan

Sesi utama diawali dengan sambutan Kepala Lapas yang menegaskan komitmen menjadikan Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak lebih ramah ibu dan anak. Ketua tim PKM kemudian menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik dan institusi pemasyarakatan dalam memastikan pemenuhan hak-hak narapidana.

Narasumber memulai penyampaian materi dengan menjelaskan konsep pemasyarakatan modern yang menjadi dasar dalam sistem pembinaan narapidana di Indonesia. Konsep ini menekankan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai ruang pembinaan yang bertujuan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Dalam kerangka tersebut, pemenuhan hak asasi manusia tetap harus dijamin, termasuk hak atas kesehatan, perlindungan, serta perlakuan yang manusiawi bagi seluruh penghuni Lapas. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan, seperti narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui, sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan khusus mereka. Dijelaskan bahwa narapidana perempuan, terutama yang hamil dan menyusui, memiliki hak-hak khusus sebagaimana termaktub di dalam pasal 11-41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan yang pada pokoknya menjelaskan antara lain:

- a. Hak atas pelayanan kesehatan maternal yang layak.
- b. Hak mendapatkan gizi tambahan sesuai kondisi kehamilan atau menyusui.
- c. Hak melahirkan di fasilitas kesehatan yang aman.
- d. Hak atas cuti menyusui, ruang laktasi, dan dukungan ASI eksklusif.

- e. Hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.



**Gambar 6.** Pemberian Materi oleh Narasumber Utama

Pemaparan materi dilengkapi dengan contoh kasus nyata dari beberapa Lapas lain di Indonesia yang telah mengembangkan program ramah ibu dan anak. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta, serta diselingi dengan pertanyaan ringan untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan. Pendekatan ini membantu menciptakan suasana diskusi yang lebih interaktif sehingga peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi juga terlibat dalam proses pembelajaran. Selama sesi pemaparan dan diskusi berlangsung, tercatat sekitar 10–12 pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Pertanyaan yang muncul umumnya berkaitan dengan prosedur memperoleh layanan kesehatan bagi ibu hamil di dalam Lapas, akses pemeriksaan kesehatan di luar Lapas apabila diperlukan, hak mendapatkan makanan tambahan bagi ibu hamil dan menyusui, serta mekanisme pengaduan apabila hak-hak kesehatan tidak terpenuhi.

Berdasarkan beberapa pertanyaan tersebut, isu yang paling banyak menarik perhatian peserta adalah akses layanan kesehatan selama kehamilan dan prosedur pemeriksaan medis di luar Lapas, karena sebagian peserta mengaku belum memahami secara jelas mekanisme yang harus ditempuh untuk memperoleh layanan tersebut. Antusiasme ini terlihat dari banyaknya peserta yang mencatat penjelasan narasumber serta aktif menyampaikan pertanyaan terkait pengalaman mereka selama berada di lingkungan Lapas.

### **E. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab**

Sesi diskusi menjadi salah satu bagian yang paling interaktif dalam kegiatan PKM ini karena memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, pertanyaan, serta berbagai persoalan yang mereka hadapi selama berada di dalam Lapas. Setelah penyampaian materi selesai, narasumber membuka forum tanya jawab yang langsung disambut dengan antusias oleh para

peserta. Diskusi berlangsung secara terbuka dan memungkinkan narapidana perempuan untuk mengungkapkan berbagai hal yang selama ini jarang mereka sampaikan secara langsung dalam forum formal. Suasana diskusi terlihat hangat dan partisipatif, dengan peserta saling mendengarkan dan menanggapi pengalaman satu sama lain.

Beberapa pertanyaan utama yang muncul dalam sesi diskusi berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana perempuan yang sedang hamil maupun menyusui. Salah satu pertanyaan yang paling awal diajukan adalah mengenai apakah ibu hamil berhak mendapatkan menu makanan khusus selama menjalani masa pidana. Pertanyaan ini muncul karena sebagian peserta mengaku belum mengetahui secara jelas apakah terdapat pengaturan khusus terkait kebutuhan gizi bagi ibu hamil di dalam Lapas. Narasumber kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, narapidana perempuan yang sedang hamil berhak memperoleh perhatian khusus, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang guna menjaga kesehatan ibu dan janin.

Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan prosedur apabila seorang narapidana perempuan harus melahirkan di luar Lapas. Peserta ingin mengetahui bagaimana mekanisme yang harus ditempuh serta apakah mereka tetap mendapatkan pendampingan selama proses persalinan berlangsung. Menanggapi hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, terutama ketika fasilitas persalinan tidak tersedia di dalam Lapas, pihak Lapas wajib berkoordinasi dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan. Proses pengawalan oleh petugas tetap dilakukan, namun harus dilaksanakan dengan tetap menghormati martabat dan kondisi kesehatan ibu yang sedang menjalani proses persalinan.

Selain itu, peserta juga menanyakan mengenai ketersediaan fasilitas yang mendukung kegiatan menyusui di dalam Lapas, seperti ruang khusus bagi ibu menyusui atau dukungan bagi ibu yang ingin memberikan ASI kepada anaknya. Pertanyaan ini menunjukkan adanya kebutuhan informasi terkait dukungan terhadap ibu menyusui di lingkungan pemasyarakatan. Narasumber menjelaskan bahwa dalam prinsip perlindungan bagi narapidana perempuan, termasuk yang tercantum dalam Bangkok Rules, ibu menyusui seharusnya mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya, termasuk melalui pemberian makanan bergizi serta lingkungan yang mendukung proses menyusui.

Diskusi yang berlangsung tidak hanya berisi pertanyaan kepada narasumber, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman pribadi. Beberapa narapidana perempuan menyampaikan pengalaman mereka ketika harus mengakses layanan kesehatan selama berada di dalam Lapas, termasuk pengalaman menjalani pemeriksaan kesehatan atau menghadapi keterbatasan fasilitas yang tersedia. Cerita-cerita tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman

mengenai hak kesehatan masih beragam di antara para peserta, dan sebagian dari mereka baru mengetahui beberapa hak dasar tersebut setelah mengikuti kegiatan ini.

Petugas Lapas yang hadir dalam kegiatan juga turut memberikan klarifikasi terkait beberapa prosedur internal yang berlaku di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penjelasan dari petugas membantu peserta memahami mekanisme yang harus ditempuh apabila membutuhkan layanan kesehatan tertentu, termasuk prosedur pengajuan pemeriksaan kesehatan di luar Lapas. Interaksi antara peserta, narasumber, dan petugas Lapas ini menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka sehingga berbagai informasi dapat disampaikan secara lebih jelas dan langsung.

Melalui sesi diskusi ini terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak kesehatan yang mereka miliki selama menjalani masa pidana. Beberapa peserta menyampaikan bahwa sebelumnya mereka belum mengetahui secara rinci mengenai hak atas layanan kesehatan maternal maupun mekanisme yang dapat ditempuh apabila membutuhkan layanan kesehatan tertentu. Setelah memperoleh penjelasan dari narasumber, peserta mulai memahami bahwa pemenuhan hak kesehatan merupakan bagian dari perlindungan yang tetap melekat pada diri mereka sebagai warga binaan.

Secara keseluruhan, sesi diskusi memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman peserta mengenai hak kesehatan serta perlindungan bagi narapidana perempuan yang sedang hamil maupun menyusui. Diskusi tidak hanya berfungsi sebagai sarana tanya jawab, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran bersama yang mendorong peserta untuk lebih menyadari hak-hak yang mereka miliki. Antusiasme peserta selama diskusi menunjukkan bahwa kegiatan edukasi semacam ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

## F. Penyerahan Plakat dan Apresiasi



**Gambar 7.** Kata Sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Sebagai bagian dari penutup kegiatan, tim PKM menyerahkan plakat kepada Kepala Lapas

Perempuan Kelas IIA Pontianak sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Penyerahan plakat tersebut mencerminkan adanya kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan lembaga pemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Lapas menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai memberikan manfaat bagi narapidana perempuan, terutama bagi mereka yang sedang hamil dan menyusui. Pihak Lapas juga menyampaikan harapan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman narapidana mengenai hak-hak dasar mereka, sekaligus memperkuat perhatian terhadap kelompok rentan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.



**Gambar 8.** Pemberian Plakat dan Apresiasi kepada Lapas Perempuan Kelas II Pontianak

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara tim PKM, pejabat Lapas, petugas, dan peserta. Foto ini menggambarkan suasana kekeluargaan, semangat kolaborasi, dan komitmen untuk bersama-sama mewujudkan Lapas Ramah Ibu dan Anak. Dokumentasi ini menjadi bukti nyata bahwa kegiatan akademik dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas layanan di institusi pemasyarakatan.



**Gambar 9.** Foto Bersama

## **G. Analisis Hasil, Refleksi Hambatan dan Implikasi Kebijakan**

### **1. Analisis**

Hasil Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis partisipatif mampu meningkatkan pemahaman narapidana perempuan mengenai hak-hak dasar kesehatan, khususnya bagi mereka yang sedang hamil dan menyusui. Hasil diskusi, interaksi selama penyuluhan, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap beberapa aspek penting, seperti hak memperoleh layanan kesehatan maternal, hak atas pemenuhan gizi tambahan selama kehamilan dan menyusui, serta prosedur memperoleh layanan kesehatan di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Peningkatan pemahaman ini terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali hak-hak tersebut serta mekanisme yang dapat ditempuh apabila membutuhkan pelayanan kesehatan tertentu.

Selain peningkatan pemahaman individu, kegiatan ini juga menghasilkan temuan mengenai kondisi pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak. Hasil observasi dan diskusi menunjukkan bahwa layanan kesehatan dasar telah tersedia melalui klinik lapas, namun masih terdapat keterbatasan pada fasilitas yang secara khusus mendukung kebutuhan kesehatan perempuan, seperti pemeriksaan kehamilan berkala, fasilitas laktasi, serta layanan kesehatan reproduksi yang lebih komprehensif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang menjamin hak kesehatan narapidana perempuan dengan kapasitas layanan yang tersedia di tingkat implementasi.

Temuan lain yang muncul selama kegiatan adalah rendahnya tingkat literasi hukum mengenai hak-hak narapidana perempuan di kalangan warga binaan. Sebagian besar peserta sebelumnya hanya mengetahui adanya layanan kesehatan umum di lapas, tetapi belum memahami secara rinci hak-hak khusus yang dimiliki oleh ibu hamil dan ibu menyusui sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan maupun standar internasional seperti Bangkok Rules. Melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak tersebut serta pentingnya menjaga kesehatan selama masa kehamilan dan menyusui.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan Participatory Action Research (PAR) dapat membuka ruang dialog yang lebih terbuka antara warga binaan dan petugas lapas. Diskusi yang berlangsung tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi forum pertukaran pengalaman yang memberikan gambaran empiris mengenai kebutuhan kesehatan narapidana perempuan di dalam lapas. Interaksi tersebut membantu mengidentifikasi berbagai kebutuhan layanan kesehatan yang lebih responsif terhadap kondisi perempuan, sekaligus

mendorong munculnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok rentan dalam sistem pemasyarakatan.

## **2. Refleksi dan Hambatan**

Meskipun kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta, pelaksanaan program juga menghadapi beberapa keterbatasan. Salah satu hambatan utama berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia di bidang kesehatan di lingkungan lapas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas kesehatan, jumlah tenaga medis yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan jumlah penghuni lapas yang mencapai ratusan orang. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan sering kali diprioritaskan pada kasus yang bersifat mendesak, sehingga pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil maupun dukungan bagi ibu menyusui belum dapat dilakukan secara optimal.

Selain keterbatasan sumber daya, hambatan lain berkaitan dengan prosedur administratif dalam mengakses layanan kesehatan di luar lapas. Dalam beberapa kondisi, proses rujukan medis memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Situasi ini berpotensi mempengaruhi kecepatan penanganan kesehatan bagi narapidana perempuan yang memerlukan pemeriksaan atau tindakan medis lebih lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain peningkatan kesadaran hukum, penguatan sistem pelayanan kesehatan di lingkungan lembaga pemasyarakatan juga menjadi faktor penting dalam memastikan terpenuhinya hak kesehatan bagi narapidana perempuan.

## **3. Implikasi Kebijakan**

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana perempuan, khususnya yang sedang hamil dan menyusui, memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan gender. Salah satu implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah perlunya penguatan standar operasional pelayanan kesehatan maternal di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Standar tersebut dapat mencakup pemeriksaan kehamilan berkala, pemenuhan kebutuhan gizi tambahan bagi ibu hamil dan menyusui, penyediaan ruang laktasi, serta mekanisme rujukan medis yang lebih cepat dan terkoordinasi dengan fasilitas kesehatan di luar lapas.

Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya integrasi program edukasi hukum dan kesehatan sebagai bagian dari program pembinaan narapidana perempuan. Edukasi mengenai hak-hak kesehatan dan perlindungan bagi perempuan di dalam sistem pemasyarakatan dapat membantu meningkatkan kesadaran warga binaan sekaligus mendorong terciptanya lingkungan lapas yang

lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat menjadi dasar pengembangan model Lapas Ramah Ibu dan Anak yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana perempuan di Indonesia.

#### **H. Dampak, Capaian, dan Evaluasi**

Hasil Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Mewujudkan Lapas Ramah Ibu dan Anak: Aksi Partisipatif Pemenuhan Hak-Hak Dasar Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui di Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak” memberikan dampak nyata yang dapat diamati baik pada peserta, petugas Lapas, maupun institusi masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut dapat dirinci ke dalam tiga lapisan utama: peningkatan pemahaman narapidana, penguatan kesadaran kritis, serta peningkatan kapasitas petugas.

Pertama, dari sisi peserta narapidana, kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai hak-hak dasar mereka, khususnya bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Hal ini terlihat dari perbandingan hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan jumlah peserta yang mampu mengidentifikasi hak-hak kesehatan maternal dan laktasi. Melalui materi yang disampaikan secara interaktif, peserta tidak hanya memahami hak memperoleh perawatan kesehatan umum, tetapi juga hak khusus yang berkaitan dengan kondisi maternal dan laktasi. Peserta mulai menyadari bahwa mereka berhak atas pemeriksaan antenatal secara rutin, layanan gizi seimbang, fasilitas melahirkan di rumah sakit luar, serta dukungan menyusui seperti ruang laktasi dan makanan tambahan. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sebagian besar narapidana masih beranggapan bahwa pelayanan kesehatan di Lapas hanya terbatas pada pengobatan dasar, tanpa memahami bahwa terdapat hak yang lebih luas yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan standar internasional.

Kedua, kegiatan ini memunculkan kesadaran kritis di kalangan peserta. Mereka kini mampu mengenali apabila terjadi pelanggaran atau penelantaran dalam pemenuhan hak-hak kesehatan. Misalnya, jika terjadi penundaan yang tidak wajar dalam memperoleh layanan medis, menu makanan tidak sesuai kebutuhan ibu hamil, atau tidak adanya pendampingan saat melahirkan, mereka dapat mengidentifikasi situasi tersebut sebagai bentuk pelanggaran. Lebih penting lagi, peserta mengetahui mekanisme pengaduan yang dapat ditempuh, baik melalui jalur internal Lapas maupun kanal resmi Kementerian Hukum dan HAM. Informasi ini mengubah posisi peserta dari semata-mata penerima layanan menjadi subjek aktif yang mampu mengawasi dan memperjuangkan hak mereka.

Ketiga, dari sisi petugas Lapas, kegiatan ini memberikan penguatan kapasitas yang signifikan. Petugas memperoleh pemahaman lebih luas mengenai standar pelayanan kesehatan yang responsif gender dan ramah anak. Mereka menyadari bahwa kebutuhan ibu hamil dan menyusui berbeda dari narapidana lain, sehingga memerlukan pendekatan khusus. Misalnya, kebutuhan akan komunikasi yang empatik, pentingnya pencatatan medis yang rapi, serta kewajiban menyiapkan menu makanan tambahan. Dengan adanya penyuluhan ini, petugas tidak hanya mengetahui kewajiban administratif, tetapi juga memahami dimensi etik dan hak asasi manusia dalam setiap pelayanan yang mereka berikan.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui dua pendekatan yang bersifat sederhana namun relevan dengan karakter kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pertama, evaluasi dilakukan melalui tanya jawab singkat di akhir sesi sebagai bentuk evaluasi formatif untuk mengukur pemahaman langsung peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Dalam sesi ini, peserta diminta menyebutkan kembali beberapa poin utama, seperti hak atas pemeriksaan kehamilan, prosedur rujukan medis, dan mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran hak. Sebagian besar peserta mampu menjawab pertanyaan dengan benar, bahkan beberapa di antaranya menambahkan contoh nyata berdasarkan pengalaman yang pernah mereka alami. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang diperoleh tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mulai dipahami dalam konteks praktik sehari-hari.

Kedua, evaluasi juga dilakukan secara observasional, yaitu dengan mengamati tingkat partisipasi dan respons peserta selama kegiatan berlangsung. Observasi difokuskan pada perubahan sikap, keterlibatan dalam diskusi, serta keberanian peserta untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa narapidana yang pada awal kegiatan cenderung pasif mulai menunjukkan partisipasi yang lebih aktif, baik melalui pertanyaan, tanggapan terhadap materi, maupun berbagi pengalaman terkait layanan kesehatan di dalam Lapas. Pendekatan evaluasi ini digunakan untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat pemahaman dan keterlibatan peserta terhadap materi yang disampaikan..

Selain capaian di atas, terdapat pula indikator kualitatif berupa peningkatan rasa percaya diri peserta, terutama di kalangan ibu hamil dan menyusui. Mereka merasa lebih berdaya karena mengetahui bahwa ada aturan hukum yang melindungi mereka, serta ada jalur yang dapat ditempuh bila hak mereka tidak terpenuhi. Perubahan sikap ini merupakan capaian penting, karena membangun kesadaran adalah langkah awal menuju perubahan sistemik di lingkungan pemasyarakatan.

Bagi penyelenggara, kegiatan ini juga menghasilkan catatan pembelajaran. Notulis mencatat beberapa masukan dari peserta dan petugas, seperti perlunya simulasi prosedur pengaduan agar

lebih mudah dipahami, penambahan sesi khusus mengenai kesehatan mental ibu, serta penyediaan materi audio-visual yang lebih sederhana agar bisa diputar ulang di Lapas setelah kegiatan selesai. Masukan-masukan ini menjadi dasar perbaikan untuk kegiatan lanjutan.

Secara keseluruhan, capaian kegiatan ini bersifat berlapis: dalam jangka pendek, peserta memperoleh pemahaman dan kesadaran baru; dalam jangka menengah, petugas lebih siap melaksanakan pelayanan yang responsif; dan dalam jangka panjang, tercipta pondasi menuju Lapas Ramah Ibu dan Anak yang menjunjung tinggi hak-hak dasar narapidana perempuan hamil dan menyusui.

### **I. Rencana Tindak Lanjut**

Kegiatan PKM ini tidak berhenti pada tahap penyuluhan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) yang dapat mendukung keberlanjutan program. Rencana ini dirumuskan melalui diskusi antara tim pelaksana, pihak Lapas, dan peserta kegiatan, terutama ibu hamil dan ibu menyusui sebagai kelompok utama. Meskipun masih berada pada tahap perencanaan, pihak Lapas menunjukkan komitmen awal untuk menindaklanjuti beberapa gagasan yang muncul dalam kegiatan, seperti penguatan koordinasi layanan kesehatan bagi ibu hamil serta peningkatan penyediaan informasi mengenai hak-hak kesehatan bagi warga binaan perempuan. Komitmen awal ini menjadi dasar penting bagi pengembangan program lanjutan yang lebih terstruktur di masa mendatang.

Pertama, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala. RTL ini akan diwujudkan melalui kerja sama antara Lapas dengan Dinas Kesehatan setempat, puskesmas terdekat, atau rumah sakit rujukan. Pemeriksaan berkala akan difokuskan pada layanan antenatal bagi ibu hamil (pemeriksaan kehamilan rutin, deteksi dini komplikasi, pemberian vitamin dan suplemen gizi) serta layanan postnatal dan dukungan laktasi bagi ibu menyusui. Dengan adanya pemeriksaan berkala, diharapkan risiko komplikasi kehamilan dapat diminimalisasi, dan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi melalui dukungan menyusui yang optimal.

Kedua, penyuluhan lanjutan tentang kesehatan mental dan reproduksi. Kegiatan awal menunjukkan bahwa banyak peserta menghadapi beban psikologis yang cukup besar, baik karena status hukum mereka maupun kondisi kehamilan/menyusui di lingkungan Lapas. Oleh karena itu, tindak lanjut akan difokuskan pada penyuluhan kesehatan mental, termasuk teknik mengelola stres, membangun dukungan sosial antar sesama narapidana, serta pendekatan konseling sederhana yang bisa dilakukan oleh petugas. Penyuluhan kesehatan reproduksi juga akan diperluas, tidak hanya terkait kehamilan dan menyusui, tetapi juga tentang pencegahan penyakit menular seksual, pentingnya menjaga kebersihan diri, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

Ketiga, penyusunan modul hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui. Modul ini akan menjadi bahan edukasi rutin di Lapas, disusun dalam bahasa sederhana, disertai ilustrasi visual, dan mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang pendidikan berbeda. Modul ini tidak hanya akan dibagikan kepada narapidana, tetapi juga kepada petugas sebagai panduan praktis dalam menjalankan pelayanan. Dengan adanya modul, pengetahuan tidak hanya berhenti pada kegiatan satu kali, melainkan dapat direplikasi dan disebarakan secara berkelanjutan.

Selain tiga langkah utama tersebut, terdapat pula rencana jangka panjang berupa pembentukan kelompok pendamping internal di dalam Lapas. Kelompok ini akan beranggotakan narapidana yang sudah mendapatkan edukasi, dibimbing oleh petugas, dan berfungsi sebagai peer educator. Mereka akan membantu mengingatkan hak-hak kesehatan sesama narapidana, mendampingi ibu hamil dalam menghadapi pemeriksaan, atau memberikan dukungan moral bagi ibu menyusui. Konsep ini diharapkan memperkuat partisipasi narapidana sendiri dalam menciptakan lingkungan yang ramah ibu dan anak.

Berdasarkan dari sisi kelembagaan, tim PKM bersama pihak Lapas juga berencana menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan instansi terkait, seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak. MoU ini akan menjadi payung kerja sama formal untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui mendapat perhatian lintas sektor, tidak hanya bergantung pada kapasitas internal Lapas.

Dengan adanya RTL ini, kegiatan PKM bukan hanya menjadi agenda akademis sesaat, tetapi benar-benar memberikan kontribusi sistemik. Dalam jangka pendek, RTL memastikan adanya keberlanjutan program. Dalam jangka panjang, RTL diharapkan dapat mendorong terwujudnya model Lapas Ramah Ibu dan Anak yang bisa direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui masih menghadapi sejumlah tantangan dalam praktik pemasyarakatan, terutama terkait keterbatasan fasilitas kesehatan maternal, dukungan gizi, serta fasilitas yang mendukung proses menyusui di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki kerentanan khusus yang memerlukan perhatian lebih dalam kebijakan dan praktik pelayanan di lapas. Dalam perspektif hak asasi manusia, narapidana perempuan tetap memiliki hak atas perlindungan kesehatan dan perlakuan yang manusiawi, sehingga penyediaan layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan ibu hamil dan menyusui menjadi bagian penting dari implementasi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Melalui pendekatan edukasi partisipatif dengan metode PAR, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai hak-hak kesehatan dapat dilakukan melalui proses dialog, penyuluhan, dan keterlibatan langsung warga binaan dalam identifikasi masalah serta perumusan solusi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai hak kesehatan bagi narapidana perempuan, tetapi juga membuka ruang komunikasi antara warga binaan dan petugas lapas mengenai kebutuhan layanan kesehatan yang lebih responsif gender. Temuan kegiatan ini menegaskan pentingnya integrasi antara edukasi hukum, penguatan layanan kesehatan, serta komitmen kelembagaan dalam mendorong terwujudnya konsep Lapas Ramah Ibu dan Anak yang berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar perempuan dan anak di lingkungan pemasyarakatan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Dana DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 atas dukungan pendanaan yang telah diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Tanjungpura, khususnya Fakultas Hukum, serta Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan akses selama proses kegiatan, serta kepada dosen, mahasiswa, dan seluruh pihak yang berkontribusi sehingga laporan pengabdian ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

### DAFTAR REFERENSI

- Anshar, and S. Abdulajid. 2021. "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate)." *Jurisprudentie* 8(1):74–84.
- Bloom, Barbara, Barbara Owen, and Stephanie Covington. 2003. *Gender-Responsive Strategies: Research, Practice, and Guiding Principles for Women Offenders*. National Institute of Corrections.
- Carter, Annie, Amanda Butler, Melissa Willoughby, Emilia Janca, Stuart A. Kinner, Louise Southalan, Seena Fazel, and Rohan Borschmann. 2022. "Interventions to Reduce Suicidal Thoughts and Behaviours among People in Contact with the Criminal Justice System: A Global Systematic Review." *EClinicalMedicine* 44:101266. doi: <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101266>.
- Coyle, Andrew. 2002. *A Human Rights Approach to Prison Management*. International Centre for Prison Studies.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2025. "Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), LPKA, LPP."
- Fajri, H., D. Gustiniati, and M. Evendia. 2024. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan Pada Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi Pada Lapas Perempuan II

- A Bandar Lampung).” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1(6). doi: 10.62383/aliansi.v1i6.501.
- Handayani, R., and D. Susanti. 2020. “Pemberdayaan Warga Binaan Pemasarakatan.” *Jurnal Pemberdayaan Hukum* 12(2):145–62.
- Jumalia. 2017. “Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pontianak).” *Jurnal Nestor Magister Hukum*.
- Kemmis, Stephen, Robin McTaggart, and Rhonda Nixon. 2014. *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Springer.
- Prihananti, D. A. T. 2022. “Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3(2). doi: 10.18196/ijclc.v3i2.15526.
- Putri, D. K. R., A. A. S. L. Dewi, and N. M. P. Ujianti. 2022. “Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Pasca Melahirkan (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan).” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3(1):125–29. doi: 10.22225/jkh.3.1.4246.125-129.
- Rahmah, S. 2019. “Implementasi Hak Bagi Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasarakatan.” *Jurnal Hukum Das Sollen* 3(1).
- Safrin, Frisca Mentari. 2021. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru.” *Jurnal HAM* 12(2):285–304.
- Siboro, W. J., and M. Subroto. 2023. “Implementasi Perlindungan Bagi Perempuan Hamil Di Lembaga Pemasarakatan.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 12(2). doi: 10.19109/intelektualita.v12i02.19678.
- Subroto, M., and J. A. Ruwanda. 2024. “Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Hamil Dan Menyusui Didalam Lembaga Pemasarakatan.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4(5):3857–64. doi: 10.31004/innovative.v4i5.15277.
- Supriyadi, T. 2021. “Penggunaan Participatory Action Research Untuk Pemberdayaan WBP Perempuan Dalam Lapas: Studi Awal.” in *Prosiding Seminar Nasional Kriminologi*. Vol. 1.
- Ula, R. T., and F. R. Ananda. 2023. “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6(2):242–52. doi: 10.34012/jihp.v6i2.4336.
- Walker, Graham, Carolyn Thomas, Jason Lang, and Helen Smith. 2025. “Young People’s Experiences of Secure Care: A Synthesis of Qualitative Research.” *Children and Youth Services Review* 177:108399. doi: <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2025.108399>.
- Yuwono, T., and A. Puspita. 2022. “Model Participatory Action Research Dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat: Studi Pada Pemberdayaan Perempuan Rentan.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26(1).